



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

SOPANA HAMIDAN,

Bertempat tinggal di Kampung Cilolohan
RT02,RW10, Desa Sukasenang, Kecamatan
Banyuresmi, Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I

RIA RESTI FAUZI,

Bertempat tinggal di Kampung Cilolohan
RT02,RW10, Desa Sukasenang, Kecamatan
Banyuresmi, Kabupaten Garut, sebagai Pemohon
II;

Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya
disebut sebagai PARA PEMOHON

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 15 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt tanggal 15 Juni 2022 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 15 juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 juni 2022 di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2013 Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0852 040 / X / 2013 tanggal 12 Oktober 2013

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama :

- Elzira Khaylila Hamidian, dilahirkan di Garut, tanggal 03 Mei 2016
- Khavia Shahnaz Hamidian, dilahirkan di Garut, tanggal 21 Februari 2021

Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke-2 (dua) tersebut yaitu Khavia Shahnaz Hamidian tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatal Sipil Kabupaten Garut sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LT30082021-0246 tanggal 21 Februari 2021

Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu Elzira Khaylila Hamidian dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum ataupun hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak baerkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum.

Bahwa menurut pasal 52 Undang – undang Nomor 23 tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil dari nama Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat tinggal Para Pemohon.

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini Para Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang
Halaman 2 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon dari Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3205062512840001 : atas nama : Sopana Hamidan , yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 3205065206860008: atas nama : Ria Resti Fauzi , yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0852040/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT30082021-0246 tanggal 21 Februari 2021, atas nama : Elzira Khaylila Hamidian yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3205061812130006, tanggal 03 Juni 2021 atas nama Kepala keluarga Sopana Hamidan, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formalitas alat bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Halaman 3 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi TOHA.

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang yang masing masing diberinama Elzira Khaylila Hamidian, lahir di Garut tanggal 03 Mei 2016, Khavia Shahnaz Hamidian, lahir di Garut tanggal 21 Februari 2021
- Bahwa para Pemohon yang akan diganti Namanya anak yang Pertama yaitu Elzira Khaylila Hamidian, lahir di Garut tanggal 03 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;
- Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah;

2. Saksi LUTPI RAMLAN;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini hendak mengajukan permohonan Perubahan nama untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang yang masing masing diberinama Elzira Khaylila Hamidian, lahir di Garut tanggal 03 Mei 2016, Khavia Shahnaz Hamidian, lahir di Garut tanggal 21 Februari 2021
- Bahwa para Pemohon yang akan diganti Namanya anak yang Pertama yaitu Elzira Khaylila Hamidian, lahir di Garut tanggal 03 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena sering sakit-sakitan;
- Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari nama Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Halaman 4 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada para Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama Raffasya Arfan Nurjaman menjadi Muhammad Arfan Nurjaman;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 5 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan:

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nik : 3205062512840001 : atas nama : Sopana Hamidan , Kartu Tanda Penduduk Nik : 3205065206860008: atas nama : Ria Resti Fauzi, dan bukti surat Foto Copy Kartu Keluarga No.3205061812130006, tanggal 03 Juni 2021 atas nama Kepala keluarga Sopana Hamidan,dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat di Kampung Cilolohan RT02,RW10, Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Toha dan saksi **Lutpi Ramlan** yang mana para saksi masih ada hubungan keluarga dengan para pemohon dipersidangan telah memberi keterangan bahwa Para Pemohon merupakan sepasang suami istri bersadarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0852040/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang yang masing masing diberinama Elzira Khaylila Hamidian, lahir di Garut tanggal 03 Mei 2016, Khavia Shahnaz Hamidian,

Halaman 6 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Garut tanggal 21 Februari 2021, anak para Pemohon yang nomor 2 (dua) tersebut kurang cocok. Kemudian para Pemohon berniat ingin merubah nama anak ke kedua para Pemohon dari Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah agar dikemudian hari Kelakuannya lebih baik lagi. Saat ini anak para Pemohon sudah didaftarkan di Kantor Disdukcapil dan sudah ada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3205-LT30082021-0246 tanggal 21 Februari 2021, atas nama : Elzira Khaylila Hamidian , dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal tanggal 12 Oktober 2013, dan Pernikahan tersebut para pemohon telah memiliki Kutipan Akta Nikah Nomor : 0852040/X/2013 tanggal 12 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan para Pemohon mengenai perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah, dimana maksud dan tujuan para Pemohon adalah ingin dikemudian hari anak para Pemohon menjadi anak yang sholeha dengan nama baru tersebut, sehingga mengenai perubahan nama anak para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dipersidangan bahwa tujuan para Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak para Pemohon agar anak para Pemohon berkelakuan lebih baik lagi dimana para Pemohon meyakini bahwa nama anak para Pemohon kurang cocok bagi anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon untuk perubahan nama anak para Pemohon dari semula bernama Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah tidak

Halaman 7 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama Elzira Khaylila Hamidian menjadi Widia Hamidian Janah beralasan hukum untuk dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini dengan perbaikan redaksi seperlunya sebagaimana bunyi amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak para Pemohon Elzira Khaylila Hamidian dirubah menjadi Widia Hamidian Janah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima, untuk dilakukan pencatatan pada catatan pinggir mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3205-LT30082021-0246 tanggal 21 Februari 2021, atas nama : Elzira Khaylila Hamidian ;

Halaman 8 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt, tanggal 15 Juni 2022 , Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Dayat Ruhiyat,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut ;

Panitera pengganti,

Hakim,

Hj. Git Git Garnita, S.H

Haryanto Das'at, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------|--|
| Biaya Pendaftaran | Rp 30.000.- |
| Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 50.000.- |
| Biaya Panggilan | Rp 0.- |
| PNBP | Rp 20.000,- |
| Meterai | Rp 10.000.- |
| Redaksi | <u>Rp 10.000.-</u> |
| Jumlah | Rp120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah). |

Halaman 9 dari 9 Halaman, Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)